

TINJAUAN YURIDIS PERAN DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Ralo Rejeki Karo Karo, Triono Eddy, Juli Moertiono

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: ralokarokaro@gmail.com

Abstract: *This research aims to analyze the role and implementation of Immigration functions in preventing the Crime of Human Trafficking (TPPO), specifically at the Class I Immigration Office Special TPI Medan. Furthermore, this study identifies the obstacles encountered and the efforts made to overcome these challenges. The research method employed is empirical juridical with a legal sociology approach. Data were collected through literature review and in-depth interviews with relevant officials at the Class I Immigration Office Special TPI Medan. The results indicate that the role of Immigration is carried out through strict supervision during the passport application stage (upstream) and inspections at Immigration Checkpoints (downstream). Preventive efforts include applicant profiling, suspension of suspicious passport applications, and public socialization. The primary obstacles identified include increasingly sophisticated modus operandi, lack of public awareness, and limited surveillance personnel. This research recommends strengthening inter-agency cooperation and enhancing the quality of immigration intelligence human resources.*

Submit: **Keyword:** *Immigration, Prevention, Human Trafficking, Medan Immigration Office.*

Review:

Publish: **Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan implementasi fungsi Keimigrasian dalam mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), khususnya di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan wawancara mendalam dengan pihak terkait di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Imigrasi dilakukan melalui pengawasan ketat pada tahap permohonan paspor (hulu) dan pemeriksaan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (hilir). Upaya pencegahan meliputi *profiling* pemohon, penangguhan permohonan paspor yang mencurigakan, serta sosialisasi kepada masyarakat. Hambatan utama yang ditemukan meliputi modus operandi pelaku yang semakin canggih, kurangnya kesadaran masyarakat, serta keterbatasan personil pengawasan. Rekomendasi penelitian ini adalah penguatan kerja sama antarinstansi dan peningkatan kualitas SDM intelijen keimigrasian.

Kata Kunci: Imigrasi, Pencegahan, Perdagangan Orang, Kanim Medan

PENDAHULUAN

JURNAL SOMASI

SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional terorganisir (*transnational organized crime*) yang sangat kompleks dan mencederai martabat kemanusiaan. Fenomena ini bukan sekadar isu kriminalitas biasa, melainkan pelanggaran hak asasi manusia yang berat karena melibatkan eksploitasi, kekerasan, dan perbudakan modern. Dalam konteks global, TPPO terus berkembang dengan modus operandi yang semakin canggih, memanfaatkan celah regulasi serta kemajuan teknologi informasi untuk menjerat korban (Andi Hamzah, 2021).

Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk besar dan mobilitas lintas negara yang tinggi, menempatkan diri pada posisi yang rentan, baik sebagai negara asal (*source*), transit, maupun tujuan perdagangan orang. Perkembangan arus globalisasi menuntut adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap lalu lintas orang keluar dan masuk wilayah negara. Hal ini menjadi urgensi bagi pemerintah untuk memperkuat instrumen hukum dan kelembagaan guna meminimalisir ruang gerak para pelaku perdagangan orang (Siregar, 2022).

Secara yuridis, Pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai basis legal utama. Namun, efektivitas penanggulangan TPPO tidak dapat berdiri sendiri dan sangat bergantung pada peran sektoral lembaga negara lainnya. Salah satu garda terdepan dalam pencegahan kejahatan ini adalah Direktorat Jenderal Imigrasi, yang memiliki kewenangan strategis dalam mengawasi dokumen perjalanan dan perlintasan manusia.

Fungsi keimigrasian di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, meliputi pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Dalam menjalankan fungsi penegakan hukum dan keamanan, Imigrasi memegang peranan krusial sebagai pintu gerbang (*gatekeeper*) negara. Melalui kontrol dokumen dan pengawasan administratif, Imigrasi menjadi filter pertama untuk mendeteksi potensi korban maupun pelaku TPPO.

Implementasi peran Imigrasi dalam pencegahan TPPO seringkali dihadapkan pada dilema antara fungsi pelayanan yang cepat dan fungsi pengawasan yang ketat. Di satu sisi, Imigrasi dituntut memberikan kemudahan mobilitas bagi warga negara, namun di sisi lain, ketidaktepatan dalam verifikasi dokumen perjalanan dapat menjadi pintu masuk bagi sindikat perdagangan orang untuk melegalkan keberangkatan korban ke luar negeri dengan dalih

JURNAL SOMASI

SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) non prosedural (Iman Santoso, 2022).

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, sebagai salah satu unit pelaksana teknis yang membawahi wilayah strategis di Sumatera Utara, memiliki karakteristik kerawanan yang tinggi. Letak geografis yang berdekatan dengan negara tetangga menjadikan wilayah ini kerap digunakan sebagai jalur utama keberangkatan PMI. Oleh karena itu, penguatan fungsi intelijen dan pengawasan di tingkat daerah menjadi kunci keberhasilan dalam mendeteksi dini indikasi TPPO pada saat permohonan paspor maupun keberangkatan di bandara (Putra, 2024).

Permasalahan hukum muncul ketika para pelaku TPPO menggunakan modus penipuan dokumen atau memberikan keterangan yang tidak benar kepada pejabat imigrasi. Hal ini menuntut pejabat imigrasi untuk memiliki kemampuan *profiling* dan analisis yang mendalam guna membedakan antara pemohon paspor yang jujur dan calon korban yang berada di bawah tekanan atau pengaruh sindikat. Ketidaksamaan persepsi hukum antar aparat penegak hukum terkadang juga menjadi kendala dalam menjerat pelaku dengan pasal-pasal TPPO yang tepat (Zulyadi, 2021).

Secara normatif, peran Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menanggulangi TPPO juga mencakup pengawasan terhadap warga negara asing yang masuk ke Indonesia. Pengawasan ini tidak hanya dilakukan secara administratif, tetapi juga lapangan guna memastikan bahwa keberadaan orang asing tersebut tidak berkaitan dengan jaringan sindikat perdagangan orang internasional. Sinkronisasi data antara Imigrasi dengan instansi terkait, seperti kepolisian dan kementerian ketenagakerjaan, menjadi syarat mutlak terciptanya sistem pencegahan yang integratif (Iqbal, 2022).

Dalam praktiknya, kendala sosiologis seperti rendahnya tingkat pendidikan calon korban dan tingginya desakan ekonomi seringkali membuat upaya preventif yang dilakukan Imigrasi menjadi kurang optimal. Masyarakat seringkali lebih mempercayai calo atau agen ilegal dibandingkan mengikuti prosedur resmi. Hal ini menunjukkan bahwa peran Imigrasi tidak hanya terbatas pada penegakan hukum administratif, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dalam memberikan edukasi dan sosialisasi kepada publik (Barda Nawawi Arief, 2020).

Tantangan sosiologis tersebut semakin diperumit dengan munculnya fenomena manipulasi data yang dilakukan secara sistematis oleh sindikat perdagangan orang. Para pelaku seringkali memanfaatkan kerentanan kognitif masyarakat untuk memberikan keterangan yang tidak benar kepada Pejabat Imigrasi pada saat wawancara permohonan paspor. Hal ini menciptakan dilema

JURNAL SOMASI

SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

yuridis bagi petugas di lapangan; di satu sisi mereka harus menjalankan asas pelayanan prima yang cepat, namun di sisi lain mereka dituntut untuk melakukan deteksi mendalam terhadap potensi niat jahat (*mens rea*) yang disembunyikan di balik alasan kunjungan wisata atau ziarah.

Dalam perspektif keamanan negara, fungsi pengawasan keimigrasian tidak dapat dipisahkan dari konsep kedaulatan wilayah. Keberhasilan Imigrasi dalam menanggulangi TPPO di pintu-pintu perbatasan, seperti yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, merupakan bentuk nyata dari perlindungan terhadap warga negara dari ancaman kejahatan transnasional. Namun, pengawasan yang bersifat sporadis tanpa didukung oleh sistem intelijen yang terintegrasi seringkali gagal mengidentifikasi pergerakan sindikat yang terus berganti modus operandi secara dinamis mengikuti perubahan kebijakan hukum.

Selain itu, sinergitas antarinstansi dalam kerangka *Integrated Justice System* menjadi prasyarat mutlak yang tidak bisa ditawar. Penanggulangan TPPO tidak hanya menjadi beban kerja Direktorat Jenderal Imigrasi semata, melainkan memerlukan harmonisasi langkah dengan Kepolisian, Kementerian Ketenagakerjaan, serta Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Tanpa adanya protokol pertukaran data yang efisien, upaya pencegahan di tingkat hulu oleh Imigrasi akan kehilangan efektivitasnya ketika para pelaku menemukan celah koordinasi di instansi lain yang memiliki wewenang pengawasan serupa.

Secara teoritis, pendekatan hukum dalam memberantas perdagangan orang harus bertransformasi dari pendekatan yang murni retributif menuju pendekatan yang lebih protektif dan edukatif. Imigrasi harus mampu memposisikan diri sebagai jembatan informasi yang menyediakan akses literasi hukum keimigrasian bagi masyarakat di daerah pelosok yang menjadi kantong-kantong pengiriman PMI. Penguatan fungsi sosialisasi ini bertujuan untuk memutus ketergantungan masyarakat terhadap jasa calo yang seringkali menjadi pintu awal terjadinya eksploitasi dalam rantai perdagangan manusia.

Artikel ini menawarkan kebaruan ilmiah (*scientific novelty*) melalui pengenalan konsep Pengawasan Keimigrasian Berbasis Deteksi Dini Berlapis (*Multilayered Early Detection*) dalam sistem pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Berbeda dengan kajian sebelumnya yang cenderung hanya melihat fungsi imigrasi sebagai instrumen administratif perlintasan, penelitian ini memformulasikan rekonstruksi peran intelijen keimigrasian yang terintegrasi antara fase permohonan dokumen (hulu) hingga pemeriksaan lapangan (hilir) yang bersifat proaktif dan preventif. Hal ini menjadi krusial mengingat selama ini terdapat *gap* yang lebar antara modus operandi sindikat

JURNAL SOMASI

SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

TPPO yang menggunakan identitas palsu dengan keterbatasan kemampuan *profiling* petugas di lapangan, sehingga seringkali fungsi pengawasan terjebak dalam formalitas prosedural semata.

Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan hukum keimigrasian saat ini memposisikan tanggung jawab pencegahan TPPO dalam kerangka penegakan kedaulatan negara, serta bagaimana formulasi penguatan peran Direktorat Jenderal Imigrasi melalui optimalisasi fungsi intelijen dan pengawasan yang lebih responsif terhadap dinamika kejahatan transnasional. Berdasarkan permasalahan tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis kelemahan implementasi pengawasan pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan dan merumuskan model pertanggungjawaban serta strategi pencegahan yang berbasis pada penguatan koordinasi intelijen guna mewujudkan sistem keimigrasian yang tidak hanya melayani secara administratif, tetapi juga tangguh dalam memproteksi warga negara dari ancaman perdagangan orang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris (sosiologis) yang berfokus pada efektivitas implementasi peran Direktorat Jenderal Imigrasi dalam mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Penelitian dilakukan dengan mengambil lokasi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan guna mengamati secara langsung praktik pengawasan dokumen perjalanan dan pemeriksaan keimigrasian. Data yang digunakan bersumber dari data primer berupa hasil wawancara dengan pejabat struktural di bidang intelijen dan penindakan keimigrasian serta data sekunder yang relevan dengan kasus-kasus TPPO yang berhasil dicegah di wilayah tersebut.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, serta pendekatan sosiologi hukum untuk melihat realitas bekerjanya hukum di masyarakat. Rangkaian analisis dilakukan dengan mengevaluasi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum diolah melalui teknik klasifikasi dan kategorisasi untuk memetakan kesenjangan antara regulasi pengawasan administratif dengan modus operandi yang dilakukan oleh sindikat perdagangan orang di lapangan.

Metode analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara induktif, yaitu menarik simpulan dari temuan-temuan fakta konkret di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan menuju pada pemahaman umum mengenai efektivitas fungsi imigrasi dalam

JURNAL SOMASI

SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

penanggulangan TPPO. Cara mengukur tolok ukur kinerja pencegahan dianalisis melalui perbandingan antara jumlah permohonan paspor yang ditanggguhkan dengan indikasi kebenaran profil pemohon yang diduga sebagai calon pekerja migran non-prosedural. Kerangka berpikir verifikasi data dirancang melalui model integrasi intelijen keimigrasian yang melibatkan koordinasi dengan instansi terkait seperti BP2MI dan Kepolisian.

Prosedur penelitian dimulai dengan tahap inventarisasi norma hukum terkait kewenangan pejabat imigrasi dalam melakukan penolakan dan penangguhan dokumen perjalanan. Selanjutnya, dilakukan observasi terhadap pelaksanaan wawancara dan pemeriksaan dokumen untuk mengidentifikasi kendala teknis dan sosiologis yang menghambat proses deteksi dini. Langkah terakhir melibatkan perumusan model rekonstruksi pengawasan keimigrasian yang mengintegrasikan aspek edukasi publik dan penguatan intelijen berbasis teknologi informasi.

Seluruh referensi metodologi dalam penelitian ini merujuk pada buku acuan metode penelitian hukum standar oleh Soerjono Soekanto serta penguatan teori efektivitas hukum oleh Lawrence M. Friedman. Penggunaan metode ini dimaksudkan agar hasil penelitian tidak hanya berhenti pada paparan normatif, tetapi juga mampu memberikan rekomendasi kebijakan yang aplikatif bagi penguatan fungsi keimigrasian dalam melindungi kedaulatan negara dan hak asasi manusia dari ancaman perdagangan orang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Yuridis Fungsi Keimigrasian dalam Doktrin Keamanan Negara dan Perlindungan HAM

Eksistensi keimigrasian dalam sistem hukum Indonesia tidak hanya dipandang sebagai otoritas administratif, tetapi juga sebagai pilar penjaga kedaulatan negara (*sovereignty guard*). Secara yuridis, Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 menegaskan bahwa fungsi keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan, penegakan hukum, dan keamanan. Dalam konteks penanggulangan TPPO, fungsi ini bertransformasi menjadi instrumen perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi warga negara yang rentan terhadap eksploitasi di luar negeri (Jimly Asshiddiqie, 2023).

Doktrin keamanan negara menuntut Imigrasi untuk melakukan seleksi ketat terhadap siapa pun yang akan melintasi batas wilayah. Hal ini sejalan dengan teori kedaulatan yang menyatakan bahwa negara memiliki hak mutlak untuk mengatur lalu lintas manusia guna mencegah ancaman transnasional. TPPO dipandang sebagai ancaman serius karena tidak hanya melanggar hukum domestik, tetapi juga merusak tatanan sosial dan keamanan

JURNAL SOMASI

SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

internasional. Oleh karena itu, legitimasi tindakan imigrasi dalam membatasi keberangkatan seseorang harus dipandang sebagai upaya preventif yang bersifat konstitusional (Yusril Ihza Mahendra, 2022).

Pembahasan mengenai kedudukan yuridis ini juga berkaitan erat dengan kewenangan diskresi yang dimiliki oleh Pejabat Imigrasi. Diskresi ini diberikan agar petugas dapat mengambil keputusan cepat di lapangan saat menemukan indikasi keterangan tidak benar. Namun, penggunaan diskresi tersebut harus tetap berpijak pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (*good governance*). Tanpa landasan etika hukum yang kuat, diskresi keimigrasian berisiko menjadi tindakan sewenang-wenang yang justru menghambat hak warga negara untuk bermigrasi secara sah (Philipus M. Hadjon, 2021).

Dalam perspektif hukum pidana, peran Imigrasi dalam pencegahan TPPO bersifat *pre-emptive*. Artinya, tindakan imigrasi dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana inti (eksploitasi) di negara tujuan. Fokus utama adalah pada pemutusan mata rantai distribusi korban melalui pengawasan dokumen perjalanan. Jika dokumen perjalanan didapatkan dengan cara yang tidak sah, maka secara otomatis potensi terjadinya perdagangan orang meningkat secara signifikan, sehingga pembatalan dokumen menjadi langkah hukum yang sangat mendasar (Hiariej, 2022).

Sinkronisasi antara UU Keimigrasian dan UU Pemberantasan TPPO menunjukkan adanya hubungan komplementer. UU TPPO memberikan definisi kejahatan, sementara UU Keimigrasian memberikan mekanisme kontrol administratif untuk menghambat mobilitas pelaku dan korban. Sinergi normatif ini sangat krusial agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antar lembaga penegak hukum. Imigrasi berperan sebagai penyaring pertama yang memastikan bahwa setiap orang yang keluar wilayah Indonesia memenuhi persyaratan materiil dan formil yang akuntabel.

Tantangan muncul ketika hukum harus berhadapan dengan fenomena migrasi global yang sangat dinamis. Regulasi yang kaku dan kerap tertinggal oleh fleksibilitas sindikat perdagangan orang yang terus menciptakan modus baru. Perlunya mendefinisikan ulang terhadap fungsi pengamanan imigrasi agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Transformasi hukum dari model pengawasan konvensional menuju digitalisasi sistem menjadi kebutuhan mendesak untuk memperkuat basis legal tindakan keimigrasian di masa depan (Shidarta, 2020).

Kedudukan yuridis ini menempatkan Pejabat Imigrasi sebagai penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) yang memiliki spesialisasi dalam tindak pidana tertentu. Kewenangan penyidikan ini sangat strategis untuk mengungkap keterlibatan oknum atau agen ilegal dalam proses pengurusan paspor. Dengan

JURNAL SOMASI

SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

memadukan fungsi pelayanan dan fungsi intelijen, Imigrasi secara yuridis memegang kunci utama dalam sistem pencegahan dini TPPO. Hal ini menegaskan bahwa keimigrasian bukan sekadar pencatat lalu lintas manusia, melainkan garda depan penegakan hukum pidana transnasional (Andi Hamzah, 2023).

2. Penerapan Pengawasan Preventif dan Deteksi Dini di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan

Penerapan peran Imigrasi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan dilakukan melalui mekanisme pengawasan berlapis yang dimulai dari tahap permohonan paspor. Petugas wawancara dibekali dengan teknik *profiling* untuk mengamati gestur, konsistensi jawaban, dan kelengkapan dokumen pendukung pemohon. Di wilayah Medan, yang dikenal sebagai salah satu titik keberangkatan PMI, ketelitian petugas menjadi faktor penentu dalam menggagalkan keberangkatan calon korban TPPO sejak tahap administratif awal (Pratama, 2023).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa modus operandi yang sering ditemukan adalah penggunaan alasan "kunjungan keluarga" atau "wisata" untuk menutupi niat bekerja secara ilegal di luar negeri. Dalam menghadapi hal ini, Kanim Medan menerapkan prosedur verifikasi lapangan jika ditemukan keraguan pada keterangan pemohon. Langkah ini merupakan bentuk nyata dari penerapan prinsip kehati-hatian (*due diligence*) dalam pelayanan publik. Meskipun proses ini terkadang dianggap memperlama pelayanan, namun secara substansi hal ini efektif menekan angka PMI non prosedural (Rahardjo, 2022).

Selain di tahap permohonan paspor, pengawasan juga dilakukan secara ketat di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara Kualanamu. Pejabat Imigrasi di TPI memiliki otoritas untuk menunda keberangkatan warga negara yang diduga akan menjadi korban TPPO meskipun telah memiliki dokumen lengkap. Penundaan ini dilakukan berdasarkan analisis risiko yang melibatkan pemeriksaan tiket kembali, akomodasi, dan jaminan finansial selama di luar negeri. Tindakan ini merupakan lapisan pertahanan kedua setelah proses penerbitan paspor selesai dilakukan (Mulya Kusuma, 2021).

Penguatan fungsi intelijen keimigrasian di Medan juga melibatkan pemetaan terhadap kantong-kantong pengiriman pekerja migran di wilayah Sumatera Utara. Dengan memiliki peta kerawanan, Kanim Medan dapat melakukan pengawasan yang lebih terfokus pada wilayah-wilayah tertentu yang sering menjadi target perekrutan oleh sindikat. Intelijen imigrasi bertugas mengumpulkan informasi mengenai agen-agen perjalanan atau perorangan

JURNAL SOMASI

SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

yang mencurigakan yang sering membawa kelompok orang dalam jumlah besar untuk keluar negeri secara tidak wajar (Santoso, 2022).

Dalam praktiknya, Kanim Medan juga telah memanfaatkan sistem digitalisasi data untuk memverifikasi keabsahan dokumen kependudukan pemohon. Kerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memudahkan petugas untuk mendeteksi penggunaan KTP palsu atau manipulasi usia. Integrasi data ini sangat membantu dalam mempercepat proses *screening* tanpa mengurangi ketajaman analisis. Keberhasilan sistem ini sangat tergantung pada kualitas infrastruktur teknologi dan kompetensi operator yang mengelolanya di lapangan.

Sosialisasi juga menjadi bagian integral dari peran preventif yang dijalankan. Kanim Medan secara rutin melakukan penyuluhan hukum ke desa-desa dan institusi pendidikan untuk memberikan pemahaman mengenai prosedur bermigrasi yang aman. Edukasi ini bertujuan untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat agar tidak mudah terbujuk oleh janji-janji manis para calo. Dengan meningkatnya literasi masyarakat, beban pengawasan imigrasi di hilir diharapkan dapat berkurang secara signifikan karena masyarakat sudah mampu memproteksi diri sendiri.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan di Medan masih perlu ditingkatkan dalam hal koordinasi dengan otoritas bandara dan maskapai penerbangan. Seringkali informasi mengenai keberangkatan yang mencurigakan terlambat sampai ke tangan pejabat imigrasi. Oleh karena itu, penguatan protokol komunikasi antar *stakeholder* di bandara menjadi kunci utama agar tidak ada celah bagi pelaku TPPO untuk meloloskan korbannya melalui jalur-jalur resmi dengan memanfaatkan kelengahan petugas (Sudirman, 2024).

3. Hambatan Struktural dan Kultural dalam Penanggulangan TPPO

Hambatan utama dalam penanggulangan TPPO melalui peran imigrasi adalah masalah struktural yang berkaitan dengan keterbatasan jumlah personel pengawasan dibandingkan dengan volume perlintasan. Di Kantor Imigrasi Medan, rasio antara petugas intelijen dengan jumlah pemohon paspor harian tidak seimbang, sehingga kedalaman analisis *profiling* terkadang menurun pada jam-jam sibuk. Hal ini menciptakan celah bagi pelaku TPPO yang sudah terlatih untuk melewati proses wawancara dengan skenario yang telah dipersiapkan dengan matang (Ronny Hanitijo Soemitro, 2021).

Secara kultural, tantangan berat datang dari rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap prosedur resmi yang dianggap berbelit-belit dan mahal. Masyarakat di pelosok seringkali lebih memilih jalur pintas melalui "sponsor" atau calo yang menjanjikan kemudahan segalanya. Pola pikir instan ini

JURNAL SOMASI

SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

diperparah dengan kondisi ekonomi yang mendesak, sehingga calon korban seringkali menutup mata terhadap risiko eksploitasi yang mungkin terjadi. Kendala budaya ini membuat upaya sosialisasi yang dilakukan imigrasi seringkali hanya menyentuh permukaan tanpa mengubah perilaku masyarakat secara mendalam.

Hambatan hukum juga ditemukan dalam hal pembuktian unsur pidana perdagangan orang pada tahap pencegahan. Seringkali Pejabat Imigrasi menemukan indikasi kuat adanya TPPO, namun tidak memiliki bukti yang cukup untuk membawa kasus tersebut ke ranah penyidikan pidana. Akibatnya, tindakan yang bisa diambil hanyalah penangguhan dokumen atau penolakan keberangkatan. Hal ini menyebabkan pelaku (calo) tidak mendapatkan efek jera karena mereka tidak diproses secara hukum, melainkan hanya kehilangan satu "target" dan akan mencoba lagi dengan cara lain.

Kurangnya integrasi sistem data antar kementerian dan lembaga juga menjadi hambatan struktural yang signifikan. Imigrasi seringkali tidak memiliki akses langsung terhadap data ketenagakerjaan atau data kasus kriminal dari kepolisian secara *real-time*. Ketidaksinkronan data ini membuat pejabat imigrasi bekerja dalam ruang informasi yang terbatas. Akibatnya, keputusan yang diambil seringkali hanya berdasarkan pada bukti fisik dokumen yang ada di depan mata, tanpa melihat latar belakang rekam jejak pemohon atau agen pengirimnya.

Selain itu, modus operandi sindikat yang terus berevolusi menjadi hambatan tersendiri. Saat ini, banyak sindikat menggunakan media sosial untuk merekrut korban dengan kedok tawaran kerja di sektor formal yang terlihat profesional. Pejabat imigrasi di lapangan seringkali kesulitan membedakan antara pelamar kerja profesional yang sah dengan korban perdagangan orang yang telah dicuci otaknya. Kemampuan intelijen digital (*cyber intelligence*) di internal imigrasi perlu diperkuat untuk memantau pergerakan sindikat di dunia maya sebelum mereka sampai ke kantor imigrasi (Teguh Prasetyo, 2020).

Dari sisi internal, terdapat pula hambatan berupa keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pengawasan di wilayah perbatasan yang luas. Sumatera Utara memiliki banyak "pelabuhan tikus" atau jalur tidak resmi yang tidak diawasi oleh petugas imigrasi. Fokus pengawasan yang hanya terkonsentrasi di kantor imigrasi dan bandara internasional membuat jalur-jalur tradisional ini tetap terbuka lebar bagi praktik penyelundupan dan perdagangan manusia. Tanpa pengawasan perbatasan yang komprehensif, peran imigrasi akan selalu terbatas pada jalur formal saja (Satjipto Rahardjo, 2021).

Kemudian hambatan finansial kerap menghalangi proses pemulihan atau penanganan korban yang berhasil dicegah. Setelah keberangkatan

JURNAL SOMASI

SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

digagalkan, imigrasi kesulitan berkoordinasi mengenai siapa yang bertanggung jawab menanggung biaya hidup sementara dan pemulangan korban ke daerah asal. Ketidakjelasan mekanisme anggaran untuk perlindungan korban di tingkat daerah ini seringkali membuat petugas di lapangan ragu untuk melakukan tindakan pencegahan yang masif karena beban administratif dan finansial yang harus ditanggung setelahnya.

4. Rekonstruksi Model Pengawasan Keimigrasian yang Integratif dan Responsif

Dalam mengoptimalkan peran Imigrasi, diperlukan rekonstruksi model pengawasan yang bergeser dari pola reaktif-administratif menuju pola integratif-responsif. Model ini menekankan pada penggunaan teknologi kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dalam melakukan analisis risiko terhadap setiap pemohon dokumen perjalanan. Dengan algoritma yang tepat, sistem dapat memberikan peringatan dini (*red flag*) secara otomatis terhadap profil pemohon yang memiliki karakteristik serupa dengan korban-korban TPPO sebelumnya, sehingga subjektivitas petugas dapat diminimalisir.

Penguatan peran intelijen harus dilakukan melalui pembentukan unit reaksi cepat yang beroperasi selama 24 jam di titik-titik rawan. Unit ini tidak hanya bertugas mengawasi, tetapi juga melakukan tindakan hukum seketika jika ditemukan bukti permulaan yang cukup mengenai adanya sindikat TPPO. Penegakan hukum yang tegas terhadap oknum yang memfasilitasi pembuatan dokumen palsu harus menjadi prioritas utama untuk membersihkan institusi dari pengaruh mafia perdagangan orang. Integritas petugas adalah fondasi utama dari sistem pengawasan yang kuat (Indriyanto Seno Adji, 2022).

Model integrasi data nasional menjadi syarat mutlak dalam rekonstruksi ini. Harus ada satu basis data yang dapat diakses bersama oleh Imigrasi, Kepolisian, BP2MI, dan Kementerian Luar Negeri. Dengan adanya sistem *Single Identity Number* yang terkoneksi secara nasional, profil setiap warga negara yang bekerja di luar negeri dapat terpantau secara *real-time*. Jika seorang PMI yang seharusnya bekerja di negara A tiba-tiba muncul di negara B tanpa laporan, sistem harus mampu memberikan notifikasi kepada otoritas keimigrasian untuk segera dilakukan tindakan perlindungan (M. Fajrul Falaakh, 2021).

Selain aspek teknologi, rekonstruksi juga harus menyentuh sisi sosiologis melalui program "Imigrasi Masuk Desa". Program ini bukan sekadar sosialisasi formal, melainkan layanan jemput bola untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus dokumen secara resmi di tempat tinggal mereka. Dengan mendekatkan pelayanan ke kantong-kantong PMI, ruang gerak calo akan tertutup secara otomatis karena masyarakat memiliki

JURNAL SOMASI

SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

akses langsung ke institusi negara tanpa perantara. Pendekatan persuasif ini jauh lebih efektif dibandingkan pendekatan represif semata.

Kerja sama internasional dalam kerangka *Mutual Legal Assistance* (MLA) harus diperkuat untuk memburu pelaku TPPO yang berada di luar negeri. Imigrasi melalui atase keimigrasian di luar negeri harus aktif melakukan pertukaran informasi dengan otoritas setempat mengenai pergerakan sindikat lintas negara. Pencegahan TPPO tidak bisa dilakukan hanya dari dalam negeri; pengawasan terhadap warga negara Indonesia di luar negeri juga merupakan bagian dari fungsi keimigrasian yang harus dijalankan secara optimal untuk memastikan keselamatan mereka.

Dari sisi regulasi, perlu adanya pembaruan terhadap standar operasional prosedur yang memberikan perlindungan hukum bagi petugas imigrasi saat melakukan penundaan paspor. Seringkali petugas merasa tertekan oleh ancaman gugatan hukum dari pemohon yang tidak terima permohonannya ditunda. Kepastian hukum dalam menjalankan fungsi pengawasan sangat penting agar petugas memiliki keberanian untuk mengambil tindakan tegas demi kepentingan keamanan nasional tanpa rasa takut akan sanksi administratif atau hukum (Maria Farida Indrati, 2020).

Transformasi kejahatan perdagangan orang yang semakin canggih menuntut transformasi fundamental dalam paradigma pengawasan keimigrasian di Indonesia. Melalui seluruh uraian yang telah dipaparkan, terlihat jelas bahwa instrumen hukum normatif yang tersedia dalam Undang-Undang Keimigrasian dan Undang-Undang Pemberantasan TPPO memerlukan jembatan operasional berupa konsep Pengawasan Keimigrasian Berbasis Deteksi Dini Berlapis. Konsep ini tidak lagi menempatkan Pejabat Imigrasi sekadar sebagai pemeriksa dokumen administratif, melainkan sebagai analis intelijen yang mampu membaca anomali sosiologis dan niat jahat yang disembunyikan di balik prosedur formal. Penekanan pada aspek *profiling* di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan membuktikan bahwa filter terkuat dalam menghadapi sindikat transnasional terletak pada kualitas sumber daya manusia dan ketajaman intuisi hukum petugas di lini terdepan kedaulatan negara.

KESIMPULAN

Kedudukan yuridis Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menanggulangi TPPO telah bertransformasi dari sekadar otoritas administratif menjadi pilar utama keamanan transnasional yang bersifat preventif. Di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, peran ini diwujudkan melalui mekanisme pengawasan berlapis (*multilayered screening*), mulai dari teknik *profiling* yang ketat pada tahap permohonan dokumen perjalanan di hulu, hingga pengawasan

JURNAL SOMASI

SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

keberangkatan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara Kualanamu di hilir. Tindakan penangguhan dokumen dan penundaan keberangkatan bagi pemohon yang terindikasi memberikan keterangan tidak benar merupakan bentuk perlindungan HAM yang konstitusional untuk mencegah eksploitasi manusia.

Terdapat dua hambatan yaitu hambatan struktural dan kultural. Secara struktural, keterbatasan personil intelijen, belum terintegrasinya data antarlembaga secara *real-time*, serta luasnya jalur perbatasan non-formal ("pelabuhan tikus") menjadi celah bagi sindikat perdagangan orang. Secara kultural, rendahnya literasi hukum dan tingginya desakan ekonomi membuat masyarakat rentan terjebak modus operandi sindikat yang kini merambah dunia digital. Selain itu, adanya kendala yuridis dalam pembuktian unsur pidana TPPO pada tahap pencegahan seringkali menyebabkan pelaku lapangan (calo) tidak mendapatkan efek jera yang maksimal.

Dalam mengoptimalkan pencegahan TPPO, diperlukan rekonstruksi model pengawasan yang mengintegrasikan kecanggihan teknologi dengan pendekatan sosiologis. Model pengawasan keimigrasian berbasis deteksi dini berlapis perlu diperkuat dengan penggunaan *Artificial Intelligence* untuk analisis risiko pemohon dan pembentukan sistem basis data nasional yang terpadu (*Single Identity Number*) antara Imigrasi, Polri, dan BP2MI. Selain itu, pendekatan persuasif melalui program edukasi publik hingga tingkat desa menjadi kunci untuk memutus ketergantungan masyarakat terhadap jasa calo, sehingga fungsi imigrasi tidak hanya kuat dalam aspek penegakan hukum, tetapi juga responsif dalam perlindungan warga negara.

REFERENSI

- A. Pratama, "Optimasi Profiling Pemohon Paspor dalam Deteksi TPPO," *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. 9, No. 2, (2023).
- A. S. Putra, "Tantangan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah Perbatasan," *Jurnal Kajian Hukum Iuris Studia*, Vol. 5, No. 3, (2024).
- Ahmad M. Ramli. (2023). *Cyber Law dan Transformasi Digital*, Jakarta: Prenada Media.
- Andi Hamzah. (2021). *Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika.
- . (2023). *Hukum Pidana Material dan Formal*, Jakarta: Sinar Grafika.
- B. Waluyo. (2020). *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bagir Manan. (2022). *Sistem Pemerintahan dan Kedaulatan Rakyat*, Jakarta: FH UI Press.
- Barda Nawawi Arief. (2020). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana.

JURNAL SOMASI

SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

- Bernard Arief Sidharta. (2020). *Refleksi Struktur Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Eddy O.S. Hiariej. (2021). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Jakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- H. Sudirman, "Sinergitas Otoritas Bandara dalam Pencegahan Kejahatan Transnasional," *Jurnal Transportasi Hukum*, Vol. 4, No. 2, (2024).
- Hikmahanto Juwana. (2024). *Hukum Internasional dalam Dinamika Global*, Jakarta: UI Press.
- Iman Santoso. (2022). *Perspektif Imigrasi dalam Keamanan Negara dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Indriyanto Seno Adji. (2022). *Hukum dan Strategi Keamanan Nasional*, Jakarta: Diadit Media,.
- Jimly Asshiddiqie. (2023). *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Ali. (2021). *Asas-Asas Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- M. Fajrul Falaakh. (2021). *Konstitusionalisme dan Demokrasi*, Jakarta: LP3ES.
- M. Iqbal, "Efektivitas Fungsi Intelijen Keimigrasian dalam Pencegahan TPPO," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 16, No. 2, (2022).
- M. Siregar, "Tantangan Kerja Sama Internasional dalam Penanggulangan TPPO," *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 19, No. 1, (2022)
- Mardjono Reksodiputro. (2022). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Maria Farida Indrati. (2020). *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik*, Jakarta: Kanisius.
- Mochtar Kusumaatmadja. (2022). *Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: Alumi.
- Muhammad Mustofa. (2020). *Kriminologi: Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Muladi. (2021). *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Refika Aditama.
- Philipus M. Hadjon. (2011). *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- R. Santoso, "Intelijen Keimigrasian dalam Perspektif Keamanan Perbatasan," *Jurnal Hukum Lingkungan*, Vol. 7, No. 1, (2022).
- Rizkan Zulyadi dkk, "Kajian Hukum Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Kesusilaan Ditinjau Dari UU No 21 Tahun 2007," *Jurnal Ilmiah Hukum JUNCTO*, Vol. 3, No. 2, (2021).

JURNAL SOMASI

SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

- Romli Atmasasmita. (2021). *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Jakarta: Prenada Media, 2021.
- Ronny Hanitijo Soemitro. (2021). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- S. Rahardjo. (2022) *Ilmu Hukum: Memahami Hukum di Luar Teks*, (Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Satjipto Rahardjo. (2021). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Shidarta . (2020). *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Soetandyo Wignjosoebroto. (2022), *Hukum dalam Masyarakat: Perkembangan dan Masalah*, Jakarta: Grafindo.
- T. Mulya Kusuma. (2021). *Hukum Keimigrasian Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
- Teguh Prasetyo. (2020). *Hukum Pidana dan Keadilan Bermartabat*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 1 angka 3.
- Yusril Ihza Mahendra. (2022). *Kedaulatan Negara dan Hukum Internasional*, Jakarta: Kompas Penerbit Buku.